



Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan

Raja Abumanshur Matrudi¹
Shahril Budiman²
Ferizone³
Faizal Rianto⁴
Rendra Setyadiharja⁵
Didi Kurniadi⁵

^{1,3,4}Program Studi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji. Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29100, Indonesia

^{2,5}Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29100, Indonesia

⁶Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan. Jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29124, Indonesia.

Corresponding Author: matrudi_aeksalo@yahoo.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Regional Innovation
Keyword 2;
Local Government
Keyword 3;
Bintan Regency

Abstract: Innovation is a tool to demonstrate regional independence in improving community welfare. The seriousness of the Bintan Regency government in implementing regional innovation begins by launching the Regional Innovation System (SIDa) in 2019. In 2020 the Bintan Regency Government Issued a Regent Regulation No. 40 of 2020 as a guideline in implementing regional innovation. The research method used in this research is descriptive qualitative. The research objective was to determine the implementation of regional innovation in Bintan Regency. The results of this study indicate that stakeholders have produced innovations ranging from innovation in governance, innovation in public services and other regional innovations. There has been a significant increase in innovations produced since 2019, amounting to 19 innovations to 69 innovations in 2020. Local government need commitment from stakeholders to continue to produce innovations in the future. Providing incentives by holding regional innovation competitions for innovative stakeholders can provide encouragement to continue producing regional innovations.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;
Inovasi Daerah
Kata Kunci 2;
Pemerintah Daerah
Kata Kunci 3;
Kabupaten Bintan

Abstract: Inovasi merupakan sebuah alat untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan mengimplementasikan inovasi daerah dimulai dengan meluncurkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan Mengeluarkan Peraturan Bupati No.40 tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan inovasi daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Terjadi kenaikan yang signifikan inovasi yang dihasilkan sejak tahun 2019 yang berjumlah 19 inovasi menjadi 69 inovasi pada tahun 2020. Pemerintah daerah memerlukan komitmen stakeholders untuk

tetap menghasilkan inovasi dimasa mendatang. Pemberian insentif dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi stakeholders yang inovatif dapat memberikan dorongan agar tetap menghasilkan inovasi daerah.

Article History: Received 3-Februari-2021, Revised 11-Maret-2021, Accepted: 15-April-2021

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah serta meningkatnya daya saing daerah tidak terlepas dari faktor pentingnya menerapkan inovasi (Suparno, 2017) (Sinurat & Sumanti, 2020). Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2019). Inovasi tidak hanya didengungkan di pusaran pemerintahan pusat saja, namun inovasi juga perlu ditumbuhkembangkan melalui daerah-daerah karena pembangunan negara bermuara ke daerah (Tedjo, 2017). Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah didalamnya, maka inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) demi peningkatan daya saing atau nilai tambah pembangunan daerah tersebut.

Urgensi daripada Inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang sejatinya mendorong nilai-nilai perubahan dalam rangka mendorong budaya organisasi publik untuk menjadi lebih berkualitas. Hal ini sejalan pula dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Oleh karena itu, dengan adanya kreatifitas serta terobosan didalam pemerintahan daerah memiliki kepentingan strategis memacu untuk menumbuhkan dan berkembang suatu ide dan gagasan dalam rangka akselerasi tugas-tugas pemerintahan daerah. Sebagai landasan hukum awal berkenaan dengan pelaksanaan inovasi di tataran pemerintah daerah telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam UU 23/2014 inilah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi khususnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 390 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kerangka struktural pelaksanaan Inovasi oleh Pemerintah Daerah semakin jelas. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian percepatan seperti (a) peningkatan pelayanan publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah.

Agenda inovasi daerah mesti berubah dari sekedar hanya hegemoni melahirkan produk namun juga mesti didukung usaha-usaha yang berkesinambungan untuk ekosistem positif inovasi daerah. Dalam catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) inovasi daerah akan menjadi daya ungkit yang berdampak kepada peningkatan daya saing daerah dimasa depan. Dimulai dengan membentuk suatu sistem yang mendukung Inovasi daerah di

setiap organisasi perangkat daerah, ini sama dengan menyamakan frekuensi tentang inovasi itu sendiri. Dengan sejumlah potensi baik dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah ditambah dengan karakteristiknya masing-masing tentu menjadi modal utama pengembangan potensi serta penataan inovasi daerah.

Pelaksanaan inovasi dimaksudkan untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing agar dapat mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Inovasi merupakan suatu alat yang ampuh guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu untuk diketahui bahwa walaupun perkembangan inovasi di Indonesia begitu pesat, pemerintah daerah berlomba untuk menciptakan dan menghasilkan inovasi daerah tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, piecemeal dan stagnan (Tri Widodo Utomo dalam Sururi, 2017). Parsial yang dimaksudkan ini adalah sebuah inovasi yang diterapkan tidak secara otomatis bisa dikoneksikan dengan inovasi lainnya. Dengan kata lain belum terkoneksi dengan *road map* organisasi dan hanya bersifat sementara atau jangka pendek dan inovasi tidak memiliki visi jangka panjang. Sebagai contohnya yaitu membuat pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan sektor lain seperti jalur transportasi darat dan daerah industri, pembangunan Pasar tani yang tidak terintegrasi dengan *market* (pelanggan) dan suplai barang dari petani dan sebagainya (Dwiyanto, A dalam Utomo, 2016 dan dalam Sururi, 2016) . Sedangkan *Piecemeal* (satu per satu) merupakan inovasi tersebut diidkasikan kurang memberikan dampak yang besar dan kolektif. Sehingga, inovasi "berjalan ditempat" alias stagnan. Sebagai contoh yaitu pembangunan Pasar Tani yang belum mampu berkembang untuk menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Agenda inovasi daerah mesti berubah dari sekedar hanya hegemoni melahirkan produk namun juga mesti didukung usaha-usaha yang berkesinambungan untuk ekosistem positif inovasi daerah. Berdasarkan catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) inovasi daerah akan menjadi daya ungkit yang berdampak kepada peningkatan daya saing daerah dimasa depan. Dimulai dengan membentuk suatu sistem yang mendukung Inovasi daerah di setiap organisasi perangkat daerah, ini sama dengan menyamakan frekuensi tentang inovasi itu sendiri. Dengan sejumlah potensi baik dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah ditambah dengan karakteristiknya masing-masing tentu ini akan menjadi modal utama pengembangan potensi serta penataan inovasi daerah.

Kondisi dunia yang pada saat ini sedang dilanda pandemi covid-19 telah memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, bisnis, pariwisata dan berbagai sektor lainnya. Permasalahan ini tentunya memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk membuat ide, gagasan atau terobosan baru dalam rangka menghadapi dan menangani masalah pelayanan publik dimasa pandemi. Pemerintah harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor dan tentunya memerlukan inovasi baru dalam situasi seperti ini. Untuk mengatasi itu tentunya tidak hanya dilakukan pada level pemerintah pusat saja melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengatasi dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah daerah mesti memiliki semangat dalam mendorong *stakeholders* untuk menghadirkan berbagai inovasi terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan kepada publik. Hal tersebut tentunya dapat memberikan daya saing dan berimplikasi bagi perkembangan dan kemajuan daerah serta bermanfaat bagi kepentingan umum.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah menerapkan inovasi sejak lama sebagai instrumen penting untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta meningkatnya daya saing daerah namun belum terdata di Bapelitbang selaku *leading sector* Inovasi Daerah. Pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid 19, Pemerintah Kabupaten Bintan telah meluncurkan penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan instrumen awal dalam melaksanakan inovasi daerah. Selanjutnya, pendataan inovasi daerah juga dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 sebagai langkah pendataan awal dan telah menghasilkan 19 inovasi daerah (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2019). Selanjutnya, pendataan inovasi daerah berlanjut pada tahun 2020 yang merupakan masa pandemi Covid 19 dan Kabupaten Bintan menghasilkan sebanyak 69 buah Inovasi Daerah Non Covid 19 dan terdapat 3 buah Inovasi Daerah Covid 19 (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2020).

Meninjau capaian inovasi daerah Kabupaten Bintan dalam 2 tahun tersebut tentu sangat menarik untuk dikaji terutama bagaimana penerapannya sehingga mengalami capaian yang signifikan. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inovasi daerah di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bintan khususnya Bapelitbang sebagai *leading sector* Inovasi Daerah. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang inovasi daerah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan dan penetapan lokasi ini tidak terlepas terpilihnya Kabupaten Bintan sebagai pemenang *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2020 pada kategori Kabupaten Wilayah perbatasan terinovatif. Adapun Objek pada penelitian ini adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan sebagai *leading sector* Inovasi Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bintan sebagai lembaga sasaran dalam menciptakan ide dan gagasan inovasi daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan oleh tim peneliti kurang lebih selama 2 bulan. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana informan yang diambil adalah mereka yang mampu menjawab tujuan dan masalah penelitian seperti leading sektor inovasi daerah Kabupaten Bintan, pengelola inovasi, pelaksana inovasi dan sebagainya.

TEMUAN DAN HASIL

Pemahaman tentang Inovasi Daerah

Inovasi dapat dimaknai sebagai sebuah ide, gagasan, praktek ataupun suatu objek yang dapat dikatakan dan dianggap sesuatu yang baru bagi individu atau kelompok. selanjutnya pengertian Inovasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor publik (Hutagalung & Hermawan, 2018) (Colville & Carter dalam Hendiyani, 2019) (Muluk dalam Ariyani et al., 2016) (Suparno, 2017) (Mulajaya & Christiani, 2017). Secara umum Inovasi merupakan suatu upaya dalam menciptakan produk dan jasa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui ide atau gagasan baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Inovasi tentunya tidak harus seluruhnya memiliki sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat berupa pembaharuan dari sebagian inovasi yang ada seperti adanya perubahan cara kerja yang lebih praktis dari sebelumnya.

Menurut Noor (Rahmawati et al., 2014) Terdapat lima hal yang berkaitan dengan inovasi yang perlu diketahui yaitu:

1. Pengetahuan baru

Kehadiran sebuah inovasi dapat pengetahuan yang baru bagi setiap orang atau masyarakat yang berada didalam sebuah sistem sosial. Pengetahuan ini tentunya memiliki peran penting dalam menentukan dan membawa perubahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut.

2. Cara baru

Kebiasaan individu atau kelompok yang biasanya menggunakan cara lama dalam mengatasi masalah telah ditinggalkan karena individu dan kelompok telah menemukan sebuah cara baru yang lebih efektif dan efisien sebagai pengganti cara lama untuk menyelesaikan suatu masalah.

3. Objek baru

Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud (intangibile).

4. Teknologi baru

Perkembangan inovasi dewasa ini tidak terlepas dari kemajuan informasi dan teknologi. Banyak Inovasi yang muncul saat ini berkat kehadiran teknologi yang semakin maju. Kehadiran teknologi telah menghadirkan berbagai produk yang semakin mudah untuk dijangkau oleh setiap individu dan kelompok.

5. Penemuan baru

Kehadiran sebuah Inovasi bukanlah secara kebetulan melainkan telah melalui prosen dan tahapan yang telah dikerjakan secara sadar dan sengaja. Maka dari itu, inovasi yang dihasilkan bisa saja sepenuhnya merupakan hasil penemuan baru yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga.

Inovasi daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386, pada ayat 1 diatur bahwa, inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi-inovasi tersebut merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 Tentang Inovasi Daerah maka yang dimaksud dengan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk-bentuk pembaharuan dapat dilakukan dengan penerapan atas hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan (Resen, 2015). Pengaturan ini mempertegas upaya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan berbagai *stakeholders* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta daya saing daerah. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (a). Peningkatan Pelayanan Publik; (b). Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat; dan (c). Peningkatan Daya Saing Daerah (Syamsuddin & Fuady, 2020).

Regulasi Inovasi Daerah Kabupaten Bintan

Era Otonomi daerah telah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya agar bisa menjadi lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan banyak perubahan. Pelaksanaan inovasi daerah telah tertuang melalui Undang-undang tersebut.

Selanjutnya, kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan inovasi daerah dijabarkan lebih rinci pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Bintang telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintang.

Peraturan Bupati ini merupakan pengembangan turunan dari peraturan yang mengatur tentang Inovasi Daerah. Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memanfaatkan kewenangan dalam rangka untuk memajukan daerah melalui implementasi inovasi yang lebih sistematis dan terstruktur. Didalam Peraturan Bupati tersebut lebih menekankan petunjuk pelaksanaan Inovasi Daerah mulai dari maksud dan tujuan inovasi, ruang lingkup inovasi yang mencakup (a). Bentuk dan kriteria inovasi, (b). Pengusulan, penetapan dan ujicoba inovasi daerah, (c). Penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi, dan (d). Pemberian penghargaan/insentif. Inti dari peraturan tersebut adalah sebagai pedoman bagi stakeholders (Kepala Daerah, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan Anggota Masyarakat) sebagai inisiator atau penggagas dalam melaksanakan inovasi daerah di Kabupaten Bintang.

Sinergitas dan Pendataan Inovasi Daerah

Kesalahan dalam memahami atau menafsirkan inovasi daerah masih ditemukan di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Bintang. Adapun contoh kesalahan tersebut adalah dalam menentukan inovasi daerah yang lebih cenderung bersifat digital seperti harus menggunakan aplikasi. Inovasi tidak selalu identik dengan digitalisasi. Segala bentuk pembaharuan baik secara keseluruhan atau sebagian yang dapat dilakukan secara konvensional juga dapat dikatakan sebagai inovasi. Sebagai contoh inovasi daerah yang terdapat di Kabupaten Bintang non digital seperti “Patroli bersepeda” yang dilakukan untuk memaksimalkan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Bintang, “Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang” merupakan inovasi yang diinisiasikan oleh masyarakat yang berawal dari keinginan untuk mengurangi sampah plastik, terutama sedotan plastik (*plastic straw*) dengan memanfaatkan tanaman bambu tamiang. Sesuatu yang wajar terjadi dikarenakan memang belum pernah dilakukannya sosialisasi secara masif tentang inovasi daerah untuk mendapatkan *together understanding*. Setelah terbentuknya Peraturan Bupati Bintang No. 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintang maka tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi atau mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan inovasi daerah di setiap OPD (*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Bintang. Hal ini dilakukan agar seluruh *stakeholders* memiliki pemahaman secara bersama (*together understanding*) atau sinergitas dalam memahami dan melaksanakan inovasi daerah. Penyatuan pemahaman ini untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan inovasi daerah antar *stakeholders* sehingga terjadinya sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan inovasi daerah (Setiawan, 2017).

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bintang telah meluncurkan penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan instrumen awal dalam melaksanakan inovasi daerah. Adapun pentingnya keberadaan SIDa adalah keterlibatan aktif dan kolaborasi antar jaringan (anggota) SIDa. Adapun anggota atau jaringan SIDa ini dapat dirumuskan melalui enam pilar stakeholders SIDa yang terdiri dari Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi (Akademi, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, Dunia Usaha/Dunia Industri, Komunitas kreatif dan Media Massa (Barenlitbang Kepri, 2018). Keseluruhan stakeholders tersebut merupakan perwakilan dari wilayah Kabupaten Bintang. Keberadaan SIDa

tentunya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi daerah bersama jaringan yang ada untuk menggali potensi daerah, melakukan penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada serta menerapkan konsep berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus memiliki ide dan gagasan dalam menciptakan inovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya material dan sumber daya non material (Sinurat & Sumanti, 2020). Oleh karena itu, pada pertemuan sosialisasi inovasi daerah ini pemerintah Kabupaten Bintan menghimbau agar setiap OPD menciptakan inovasi setiap tahunnya minimal 1 buah inovasi yang yang tentunya terkoneksi dengan SIDA. Langkah ini diyakini dapat membantu untuk menumbuhkan inovasi daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan pembatasan pergerakan dan berkumpulnya manusia yang disebabkan pandemi covid-19, sosialisasi Peraturan Bupati dilakukan secara bergiliran dengan menjalani dan mematuhi protokol kesehatan. Bapelitbang sebagai *leading sector* telah membuat jadwal sosialisasi dengan menggunakan shift pagi dan siang selama 6 (enam) hari pada akhir bulan juni dan awal bulan juli tahun 2020 untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders tentang pentingnya melaksanakan inovasi. Selanjutnya, pemerintah daerah melalui Bapelitbang menginstruksikan OPD yang telah diberikan sosialisasi untuk melakukan pendataan atau inventarisasi kegiatan yang telah dilakukan yang merupakan bagian dari inovasi daerah.

Pendataan awal inovasi daerah yang dilakukan oleh Bapelitbang Kabupaten Bintan telah dilakukan sejak tahun 2019. Kewajiban pelaporan inovasi daerah dalam tahapan uji coba maupun tahap implementasi telah diatur melalui Peraturan Bupati. Pelaksana inovasi daerah dapat melakukan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Bapelitbang. Selain itu, inovasi daerah yang sudah diterapkan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh Bapelitbang. Koordinasi dan evaluasi inovasi daerah biasanya dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli bersama OPD Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan penggalian informasi yang berkaitan dengan Inovasi yang masih dalam tahap uji coba, inovasi daerah yang telah diterapkan maupun inovasi yang akan diusulkan pada masa mendatang. Data inovasi daerah yang terdapat di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 berjumlah 19 inovasi yang terdiri dari 2 inovasi tata kelola pemerintahan, 12 inovasi pelayanan publik dan 5 inovasi daerah lainnya. Keseluruhan inovasi daerah tersebut baru tersebar di 10 OPD di pemerintah Kabupaten Bintan (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2019). Sedikitnya jumlah inovasi yang dihasilkan tidak terlepas dari ketidaktahuan *stakeholders* tentang inovasi daerah. Hal ini juga disebabkan oleh belum dilakukannya penyatuan pemahaman bersama dalam memahami inovasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bintan belum mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar bagi *stakeholders* atau inisiator untuk melaksanakan inovasi daerah.

Mengacu pada data tersebut maka pemerintah perlu untuk melakukan tindakan dalam memberikan dorongan agar pemangku kepentingan dapat untuk lebih kreatif dalam menumbuhkan inovasi daerah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan inovasi daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bintan yang mana data menunjukkan sebanyak 69 inovasi daerah yang terdiri dari 15 inovasi tata kelola pemerintahan, 15 inovasi pelayanan publik dan 39 inovasi daerah lainnya. Merujuk pada data tersebut terjadi kenaikan yang signifikan dari ketiga bentuk inovasi daerah terutama bentuk inovasi daerah lainnya. Hal ini terjadi disebabkan inovasi yang ada sebenarnya telah diterapkan namun baik pengelola maupun pelaksana inovasi tidak

menyadari atau tidak mengetahui bahwa kegiatan yang diterapkan tersebut merupakan bentuk dari sebuah inovasi. Peningkatan jumlah ini juga tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bapelitbang dalam rangka menyamakan pemahaman tentang inovasi daerah.

Pada era 4.0 dan bahkan sudah sudah bersiap menuju era digital 5.0 ini telah memberikan kemudahan setiap orang untuk berinteraksi. Pemerintah Kabupaten Bintan telah memanfaatkan konektivitas sarana teknologi yang tersedia untuk memperkuat struktur penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Bintan saat ini sudah berbasis teknologi. Adapun 15 inovasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai berikut yaitu: E-Gemilang, E-Planning, E-Rapat, Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS), Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV), Data Bintan In Hand, Digital Guest Book Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Informasi dan Retribusi (SIMRET), Sistem Kewaspadaan Dini Daerah (SIWASPADA), Sistem Informasi Manajemen ASN Bintan (SIMANTAN), Sistem Ujian Bintan (SIJANTAN), Pengecekan Berkas Online BKPSDM Kabupaten Bintan (E-Check), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Kabupaten Bintan, dan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU). Secara keseluruhan inovasi ini memberikan kemudahan bagi setiap pengguna untuk melaksanakan aktivitasnya baik dari segi waktu, tenaga dan materi.

Geografi yang lebih banyak didominasi oleh laut telah menghadirkan inspirasi bagi OPD untuk melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai macam inovasi pelayanan publik yang dimiliki Kabupaten juga telah memberikan kesan yang positif bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Sebagai contohnya adalah (1). *Kapal Pustaka Apung* yang siap melayani masyarakat setiap pekan untuk meningkatkan literasi baik untuk anak sekolah maupun untuk masyarakat umum, (2). *Paralegal*, yang merupakan inovasi di bidang hukum yang berperan untuk memberikan edukasi terkait dengan hukum dan juga melayani penyelesaian hukum yang dapat diselesaikan pada tingkat desa tanpa harus diselesaikan pada tingkat pengadilan misalnya penyelesaian sengketa tanah warga, penyelesaian hukum *illegal fishing* bagi nelayan dan sebagainya, (3). *Serving The Villager* yang merupakan inovasi pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan dengan sistem jemput bola seperti melayani pembuatan Akta Kelahiran, KK, KTP, KIA dan sebagainya. Masih terdapat banyak lagi inovasi pelayanan publik lainnya yang telah diterapkan oleh Kabupaten Bintan.

Inovasi daerah lainnya yang merupakan urusan pemerintah daerah dan menjadi kewenangan daerah memberikan kontribusi paling signifikan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Terdapat 39 inovasi seperti Organisasi Kelitbangan (ORALIT), Secanting Beras, Rumah singgah bagi orang terlantar, Teh Ilalang Desa Air Glubi, Sedotan Bambu Ramah Lingkungan Desa Pengudang, Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria) dan sebagainya. Keseluruhan Inovasi tersebut merupakan kontribusi dan kolaborasi antar stakeholders mulai dari OPD, ASN, komunitas kreatif dan masyarakat.

Selain melakukan pendataan inovasi yang sudah berjalan pada tahun 2020, Bapelitbang juga melakukan pendataan inovasi yang sedang dalam masa tahapan uji coba dan inovasi yang akan diusulkan pada masa mendatang. Adapun Inovasi daerah tersebut dapat dilihat melalui tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Usulan Inovasi Daerah Tahun 2020

No	OPD	Nama Inovasi Daerah	Tahun pelaksanaan
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Ulat Maggot	2021
2	Dinas Tenaga Kerja	MOU Penempatan Tenaga Kerja	2021
3	Dinas Tenaga Kerja	Sistem Pedataan Pencaker dan Pelayanan AK 1 (Kartu Kuning)	2021
4	Dinas Tenaga Kerja	Pendataan Perusahaan dan Tenaga Kerja	2021
5	SATPOL PP	SATPOL PP Pariwisata	2021
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Mobil Pustaka Keliling	2021
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaporan, Aduan Gangguan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	2021
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kebutuhan Data Perumahan Kabupaten Bintan	2022
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Status Kepemilikan Lahan/Tanah Kabupaten Bintan;	2022
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Aplikasi dalam Usulan-usulan Kegiatan Berupa Rencana Kerja melalui Musrenbang	2022
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Pengaduan Masalah Persampahan dan Kebersihan Jalan	2022

Sumber: (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2020)

Berdasarkan pendataan inovasi daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2019 maka inovasi daerah Kabupaten Bintan dapat dibagi menjadi 3 pola inovasi yaitu (1) Inovasi Adoiftif, (2) Inovasi Instruktif dan (3) Inovasi Mandiri (Hutauruk, 2014).

1. Inovasi adoptif.

Inovasi ini merupakan inovasi yang berasal dari program yang sebelumnya telah diselenggarakan dan telah mendapat penilaian baik atau telah berhasil menjawab permasalahan yang ada oleh pemerintah Kabupetan Bintan. Selanjutnya pemerintah dapat mengadopsi seutuhnya program tersebut untuk dijadikan sebagai inovasi baik dengan nama yang sama atau dengan nama yang berbeda (nama baru) namun dengan cara penggunaan yang sama tetapi dengan sumber dan alokasi pembiayaan, serta penanggung jawab kegiatan yang berbeda. Sebagai contohnya adalah inovasi rumah singgah rujukan luar daerah, rumah singgah bari orang terlantar, rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa, *road show* anti narkoba dan sebagainya

2. Inovasi instruktif

Inovasi ini merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagainya, yang pada prinsipnya berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Program-program tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan pada Juknis atau Juklak baku yang dibuat Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan di daerah-daerah. Sebagai contohnya adalah pelatihan manajemen Homestay/pondok wisata, pelatihan tata kelola destinasi, Desa Wisata, Bank Sampah dan sebagainya

3. Inovasi mandiri

Inovasi ini merupakan sebuah ide, gagasan ataupun terobosan yang inovatif dari *stakeholders* yang dilakukan atas dasar keperluan, seperti keperluan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Inovasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan diukur dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun contoh inovasi yang dihasilkan secara mandiri di Kabupaten Bintang seperti Paralegal, E-Gemilang, E-Planning, E-Rapat, Data Bintang in Hand, Serving The Villager, Kapal Pustaka Apung dan lain-lainnya.

Penataan Administrasi Inovasi Daerah di setiap OPD

Administrasi dalam arti sempit merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor atau kode, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (arsip), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi (Syafri, 2012). Penataan administrasi ini sangat penting untuk dilakukan agar mempermudah pendataan inovasi daerah baik bagi pelaksana inovasi maupun untuk kepentingan lainnya seperti untuk melakukan kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pembinaan inovasi daerah. Penataan administrasi harus dilakukan mulai dari dokumen pengusulan inovasi hingga dokumen penerapan inovasi daerah. Pengusul inovasi daerah diwajibkan untuk membuat proposal inovasi daerah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur melalui Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2020. Adapun substansi yang terdapat didalam proposal sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Latar belakang,
2. Bentuk inovasi daerah,
3. Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan,
4. Tujuan inovasi daerah,
5. Manfaat yang diperoleh,
6. Waktu uji coba inovasi daerah,
7. Stakeholders
8. Anggaran jika diperlukan, dan
9. Pelaksana inovasi

Selain dokumen pengusulan inovasi, dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan inovasi juga harus di tata dengan baik. Seluruh dokumen tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh dalam rangka keikutsetaan Pemerintah Kabupaten Bintang dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) Republik Indonesia melalui ini berdasarkan surat dari KEMENDAGRI Nomor 002.6/2866/SJ tertanggal 14 April 2020. Adapun data tersebut terdiri 14 indikator Indeks Inputan Satuan Pemda dan 21 indikator indeks inputan satuan inovasi daerah (Kartika & Siregar, 2020).

Indeks Inputan Satuan Pemda :

1. Visi Misi
2. Lembaga Kelitbangan
3. Jumlah Inovasi Daerah yang dihasilkan
4. Kualitas Peningkatan Perizinan
5. Jumlah Pendapatan Perkapita
6. Jumlah Lapangan Kerja
7. Jumlah Peningkatan Investasi
8. Jumlah Peningkatan PAD
9. Opini BPK
10. Nilai Capaian Lakip
11. Nilai IPM
12. Penghargaan Bagi Inovator
13. Optimalisasi CSR

14. Inovasi Daerah di RPJMD

Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah :

1. Regulasi Inovasi Daerah
2. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah
3. Dukungan anggaran
4. Penggunaan IT
5. Sosialisasi kebijakan
6. Bimtek inovasi
7. Program dan kegiatan di renstra OPD
8. Jejaring inovasi
9. Replikasi
10. Kualitas inovasi daerah
11. Pedoman teknis
12. Pengelola inovasi
13. Ketersediaan inovasi layanan
14. Penyelesaian layanan pengaduan
15. Tingkat partisipasi stakeholders
16. Kemudahan informasi layanan
17. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
18. Online sistem
19. Kecepatan inovasi
20. Kemanfaatan inovasi
21. Tingkat kepuasan penggunaan inovasi

Kelengkapan dokumen inovasi seringkali tidak tersimpan dengan baik. Khusus untuk Indeks inputan satuan inovasi daerah yang berjumlah sebanyak 21 indikator harus terdokumentasi dengan baik oleh setiap pengelola inovasi daerah. Berdasarkan verifikasi pendataan inovasi daerah yang disampaikan oleh OPD atau pelaksana inovasi kepada Bapelitbang bahwa masih ditemukan inovasi yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Berbagai macam penyebab terjadinya hal tersebut seperti terjadinya kelalaian petugas dalam mengarsipkan dokumen inovasi, terjadinya pergantian pengelola inovasi, pengelolaan inovasi yang tidak terstruktur dan sebagainya. Oleh karena itu, OPD dan pengelola serta pelaksana inovasi harus lebih disiplin dalam mengelola administrasi agar data dan informasi mengenai inovasi daerah tersusun dan tertata dengan baik.

KESIMPULAN

Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak Era otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membenah daerah menjadi lebih mandiri agar terus berkembang dan mampu mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan telah memanfaatkan otonomi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk membuat terobosan-terobosan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 40 tahun 2020 yang merupakan dorongan kepada *stakeholders* untuk menciptakan inovasi daerah. Penerapan Inovasi Daerah secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Bapelitbang selaku leading sector telah melaksanakan tugas dalam mendata dan memfasilitasi secara penuh kepada OPD untuk berinovasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan capaian yang signifikan pada tahun 2020 yang berjumlah 69 inovasi daerah non covid 19. Walaupun dari sisi jumlah telah terjadi peningkatan, namun secara administrasi tetap menjadi perhatian dimana permasalahan kelengkapan

dokumen sebuah inovasi tidak tersimpan atau tidak terdokumentasi dengan baik. Lebih lanjut, pada penerapannya masih terdapat OPD yang belum memiliki inovasi daerah dan pemerintah tetap mendorong untuk memulai berinovasi. Adanya sosialisasi dan fasilitasi inovasi daerah yang dilakukan oleh Bapelitbang Kabupaten Bintang membuka ruang untuk menyatukan frekuensi tentang inovasi daerah.

Saran

Inovasi Daerah Kabupaten Bintang masih memerlukan perbaikan dalam penerapannya. *Pertama, Stakeholders* perlu memaksimalkan keberadaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan wadah untuk mengembangkan inovasi daerah dan tentunya perlu dilakukan peninjauan program yang masuk ke dalam *roadmap* SIDa dan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan antar *stakeholders*. *Kedua*, komitmen *stakeholders* dalam melaksanakan inovasi daerah baik dari sisi menghasilkan ide atau gagasan baru sebagai inovasi daerah, menjalankan inovasi dan melaksanakan tertib administrasi agar inovasi tertata dengan baik. *Ketiga*, mendorong Peran aktif dan keterlibatan *stakeholders* seperti kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat sebagai inisiator Inovasi Daerah. berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut sebuah inovasi tidak hanya diinisiasi oleh OPD tetapi juga dapat diusulkan oleh *stakeholders* lainnya. Peran aktif ini yang perlu ditingkatkan mengingat selama ini inovasi yang ada di Kabupaten Bintang lebih banyak diinisiasi oleh OPD. OPD dapat menerapkan sekurang-kurangnya 1 OPD 1 Inovasi setiap tahunnya atau *one agency one innovation* (Kurniawan, 2016). Gerakan ini juga sudah dihimbau pemerintah Kabupaten Bintang melalui Bapelitbang. Inisiasi ini tentunya harus dilengkapi dengan proposal inovasi. Dalam rangka meningkatkan inovasi daerah maka pemerintah Kabupaten Bintang dapat memberikan insentif kepada OPD dengan mengadakan kompetisi inovasi daerah bagi OPD yang terinovatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan agar OPD tetap menghasilkan inovasi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, A., Mindarti, L. I., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 156–161. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.4>
- Bapelitbang Kabupaten Bintang. (2019). *Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Bintang*.
- Bapelitbang Kabupaten Bintang. (2019). *Profil Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019*.
- Bapelitbang Kabupaten Bintang. (2020). *Penyelenggaraan Dan Fasilitasi Inovasi Dan Teknologi*.
- Barenlitbang Kepri. (2018). *Pengembangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2021*.
- Hendiyani, M. F. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Di Kota Kreatif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 103–126. <https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.635>
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah (pertama)*. deepublish.
- Hutauruk, T. R. (2014). *Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan*

- Desentralisasi Di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*. <https://doi.org/10.24258/jba.v6i3.66>
- Kartika, R. S., & Siregar, R. B. (2020). Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Pengisian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Inovasi*, 17(2), 245–255.
- Kurniawan, R. C. (2016). *Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah*. 10(3), 569–586.
- Mulajaya, R. P., & Christiani, C. (2017). *Inovasi - Inovasi Di Kabupaten Purbalingga*. 1(1), 70–85.
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintang
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 635–641.
- Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4), 680–687.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, II(2), 83–97.
- Sinurat, H. P., & Sumanti, R. (2020). Tantangan Penerapan Inovasi Di Kota Sabang (The Challenge Implementing Innovations In Sabang City). *Spirit Publik*, 15(1), 39–49.
- Suparno. (2017). Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi. *Mimbar Administrasi*, 1(1), 1–14.
- Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Jurnal Sawala*, 4(3), 1–14.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*, 12(2), 14–31.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Tedjo, P. (2017). Inovasi Daerah, Kemandirian, dan Daya Saing Di Era Baru Pembangunan Otonomi Daerah. *Mimbar Administrasi*, 1(1), 41–49.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Utomo, T. W. W. (2016). *Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*.